

**TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
TERHADAP KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI
PENGADILAN MILITER SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

LUZUMUL MAHAROH

NIM : 30302000173

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
TERHADAP KESUSILAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI
PENGADILAN MILITER SEMARANG



Diajukan Oleh :
LUZUMUL MAHAROH
NIM : 30302000173

Pada tanggal, 12 Februari 2024 telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Wahyono', is written over a large, faint circular watermark of the UNISSULA logo.

Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.

NIDK : 88-1882-3420

HALAMAN PENGESAHAN
TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
TERHADAP KESUSILAAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI
PENGADILAN MILITER SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Luzumul Maharoh

30302000173

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji :

Pada Tanggal, 21 Februari 2024

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615106602

Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.

NIDK: 88-1882-3420

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUZUMUL MAHAROH
NIM : 30302000173
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI PENGADILAN MILITER SEMARANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang Menyatakan



LUZUMUL MAHAROH

NIM: 30302000173

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUZUMUL MAHAROH
NIM : 30302000173
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI PENGADILAN MILITER SEMARANG”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih media kan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Menyatakan



LUZUMUL MAHAROH

NIM: 30302000173

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung” (Q.S Ali Imran:173)

Nasib tidak bisa diduga, takdir tidak bisa dirubah, tapi doa bisa mengubah segalanya, nothing is impossible when Allah said “kun fayakun” (Al-baqarah:186)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku” (Q.S Al-Baqarah:186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah senantiasa mengabulkan semua impian – impian baik penulis, semoga Allah senantiasa melindungi penulis dimanapun berada, semoga Allah senantiasa membawa dalam kebaikan serta kepada Rasulullah sebagai rasa cinta saya kepada junjungan umat Islam
2. Kedua orangtuaku, Bapak Sholihin dan Ibu Nur Afyah semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, walaupun raga kami tidak pernah bertemu namun penulis percaya doa beliau tak pernah putus hingga dapat terselesaikannya skripsi ini
3. Sahabat dan teman – teman terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya
4. Almater saya tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Tata Cara Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang” Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna bisa tercapainya gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadar bahwa penulisan ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa pihak – pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materiil. Maka, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E.,Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Hj., Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekretaris I Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H. selaku Sekretaris II Program Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Bapak Dr. Dwi Wahyono S.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan kesabaran yang luar biasa serta meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga mengantarkan penulis dalam terselesaikannya skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
11. Semua Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Kedua orangtua saya, Bapak Solihin dan Ibu Nur Afyah semoga Allah selalu menjaga beliau dimanapun berada, walaupun raga kami tidak pernah bertemu tapi saya percaya doa beliau senantiasa tak pernah putus disetiap langkah saya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini
13. Kepada Bapak Hasan Busri, M.Si. dan Ibu Nyai Khoirun Nikmah, A.H., S.Thi yang telah membantu, memberikan motivasi, dukungan baik moril maupun materiil hingga dapat terselesaikannya skripsi ini

14. Kepada Bapak Letnan Kolonel chk Khamdan S.Ag., S.H., M.H., selaku Hakim Militer sekaligus Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah meluangkan waktu dalam penelitian saya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini

15. Ibu Agus Niani, S.H., M.H. selaku Oditur Militer Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dalam penelitian saya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini

16. Kepada Sahabat serta teman – teman saya tercinta yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu



Semarang, , 2024

Yang Menyatakan

Luzumul Maharoh

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana dijelaskan bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum” menurut kasus yang penulis ambil seharusnya terdakwa TNI ini diadili didalam peradilan umum karena didakwa dengan pasal yang tercantum dalam KUHP. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang peradilan manakah yang berhak mengadili terhadap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alur proses persidangan dalam Peradilan Militer apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mana dalam penelitian ini didasarkan menurut kejadian yang terjadi dilapangan dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Bahan penelitian menggunakan data primer yang mana data penelitian diperoleh secara langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan kemudian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam hal ini mengenai tindak pidana kesusilaan tetap diadili di Peradilan Militer berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sepanjang Undang – undang baru belum diperbaharui serta dalam proses persidangan tidak jauh berbeda dalam proses persidangan di peradilan umum kecuali dalam perkara koneksitas. Sedangkan untuk saksi-1 dalam hal ini yang turut serta melakukan perzinahan tidak dijerat pidana merupakan kewenangan sepenuhnya Oditur Militer dengan melihat alat bukti dan konteks kasusnya. itu merupakan hak oportunitas Oditur Militer untuk mengesampingkan perkara

Kata kunci : *Tindak Pidana Kesusilaan, Oknum TNI, Peradilan Militer*

ABSTRACT

Based on Article 65 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army which explains that "Soldiers are subject to the authority of the Military Court in cases of violations of military criminal law and are subject to the authority of general justice in cases of general criminal violations" according to the case that the author takes the defendant should This TNI was tried in a general court because he was charged with an article contained in the Criminal Code. This is what makes the author interested in studying more deeply about which judiciary has the right to try TNI individuals who commit criminal acts. This research aims to determine and analyze the flow of the trial process in Military Justice whether it is in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.

This research uses a sociological juridical research method, which in this research is based on events that occur in the field with a statutory and conceptual approach. Research materials use primary data where research data is obtained directly based on the results of observations and interviews in the field and then analyzed prescriptively

The results of the research show that the provisions on the authority of the Military Court in adjudicating criminal acts committed by TNI personnel, in this case regarding crimes of morality, are still tried in the Military Court based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice as long as the new law has not been updated and in the trial process in general courts except in matters of connectivity, Meanwhile witness-1 in this case who participated in committing adultery is not subject to criminal charges, which is the full authority of the Military Prosecutor by looking at the evidence and the context of the case. It is the Military Prosecutor's right of opportunity to set aside the case


Keywords : *Moral Crimes, TNI Personnel, Military Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. TERMINOLOGI.....	14
1. Proses persidangan	14
2. Tindak pidana	14
3. Kejahatan terhadap kesusilaan	15
4. TNI	16
5. Peradilan Militer.....	17
F. METODE PENELITIAN	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan sumber data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21

G. LOKASI PENELITIAN	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
1. BAB I PENDAHULUAN	22
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	24
1. Pengertian Hukum Pidana	24
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	27
3. Hukum Pidana Militer	29
4. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana Militer	32
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	35
1. Tindak Pidana	35
2. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan	39
3. Tindak Pidana Militer	44
C. Tinjauan Umum Peradilan Militer.....	46
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam	50
BAB III.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang.....	58
1. Berlakunya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer	59
2. Berlakunya Hukum Acara Pidana Militer Pada Peradilan Militer	63
3. Berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	65
4. Deskripsi Kasus	76
5. Hasil Analisis Penulis Berdasarkan Wawancara	80

B. Kendala dan Solusi Dalam Tata Cara Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang.	102
1. Kendala yang dialami para penegak hukum dalam tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang.....	102
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh prajurit TNI.....	103
3. Kewenangan Kompetensi Absolut Peradilan Militer Berdasarkan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	104
BAB IV	118
PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	126
DOKUMENTASI PENELITIAN	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi TNI adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.¹

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara gamblang menyatakan apa itu Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat ahli hukum dapat dijadikan patokan:

1. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo).

¹ Niken Subekti, 2014, Supriyadi, “ Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana “, *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2, hlm 11

3. Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara resmi pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas (Pasal 46 KUHPM).
4. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).

Peradilan Militer sendiri merupakan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang berkewajiban melaksanakan kekuasaan kehakiman terkait kejahatan yang berkaitan mengenai tindak pidana militer, dimana Peradilan Militer meliputi peradilan untuk tingkat pangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat pangkat Mayor ke atas, Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan pertempuran (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), alasan adanya pengadilan militer :

- a Aturan mengenai peradilan militer sudah tidak sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman
- b Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan militer (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, oditurat dan finansial badan-badan pengadilan dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²

Angkatan Militer sendiri memiliki sebuah adat yang berbeda dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi pabila bawahan tidak hormat pada atasan. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap anggota TNI itu sendiri dalam keseharian, karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remidium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.³

2 Slamet Sarwo Edy, 2016, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, hlm. 111

3 Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Pengadilan Militer Utama*, Vol.2 No.1, hlm 34

Sebagai seorang anggota TNI yang terlatih dan dipersenjatai, bertugas mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun apabila anggota TNI itu sendiri melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berhak menyidik adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP.⁴

Pengertian Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil sebagaimana kita ketahui macam – macam tindak pidana dibedakan menjadi menjadi dua yaitu :

Tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana campuran (*gemengde militerire delict*). Didalam tindak pidana campuran suatu perbuatan yang terlarang yang mana sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan tersebut berada pada perundang – undangan lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Maka dari itu, perbuatan yang

4 Yudi Krismen, 2017, “ Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI”, *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1, hlm 67

telah diatur dalam perundang – undangan lain yang sejenisnya sama, diatur kembali didalam Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kebijakan militer. Dalam kasus yang penulis ambil menyatakan bahwa :

“perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku didalam KUHP, akan tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM”.

Jadi walaupun didalam KUHP sebagaimana diatur didalam pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur didalam KUHP tersebut dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur didalam KUPM secara khusus. Adapun pengertian khusus dimaknai ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota TNI saja dan didalam keadaan tertentu pula. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus yang berbeda dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang.

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang telah diatur didalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus yakni anggota TNI atau orang -orang karena peraturan perundang – undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, namun bagi militer berlaku keduanya baik hukum pidana umum

KUHP maupun hukum pidana militer KUHPM. Sebagaimana disebutkan dalam pasal I KUHPM yang berbunyi:

“Pada waktu memakai kitab undang – undang ini berlaku aturan – aturan pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang – undang”. Diperlukan hukum khusus bagi anggota TNI mengenai tindak pidana tertentu, ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum. Jika soal – soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan, karena terhadap ketentuan – ketentuan ini hanya tunduk pada sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak mengadilinya juga tersendiri yaitu peradilan militer⁵

Prajurit TNI harus senantiasa menjadi contoh teladan dalam bersikap. Tidak melihat dari pangkat tinggi maupun pangkat yang rendah prajurit wajib menegakkan kehormatan nama militer itu sendiri dan memikirkan perbuatan atau ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.. Meskipun TNI dianggap sebagai salah satu contoh tauladan bagi masyarakat yang ada, pada realitanya masih banyak terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang biasa dilakukan masyarakat sipil lainnya seperti Penganiyaan, Pencurian, Korupsi, Kekerasan dalam rumah tangga, Asusila dan perbuatan pidana lainnya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anggota TNI masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dan melanggar undang-undang. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa

⁵ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hlm.21

tidak hanya masyarakat sipil saja yang dapat terjerumus dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan tetapi juga bisa terjadi pada kalangan anggota TNI sendiri, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI sendiri yang pertama adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan dari suatu Negara. Serta di lingkungan masyarakat menjadi contoh panutan. Maka segala tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, apalagi sampai mereka melanggar disiplin militer. mengingat kembali anggota TNI memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dari peran, fungsi, tugas dan juga sumpah prajurit yang harus dipegang teguh oleh anggota TNI maka sudah sepantasnya anggota TNI memberikan contoh tauladan bagi rakyat Indonesia. Anggota TNI harus menjaga sikap sesuai aturan dan norma dimana anggota TNI wajib menegakan norma, etika dan kehormatan prajurit serta menghindari perbuatan dapat mencemarkan nama baik Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan disiplin tentara yang dikemukakan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia bahwa, tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus dan wajib tunduk kepada tiap-tiap peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan, serta mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, dengan riang gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa tanggungjawab terhadap pemimpin dan kewajiban serta tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus wajib menegakan

kehormatan tentara dan selalu menyingkiri tiap-tiap perbuatan, ucapan dan pikiran yang dapat menodai nama ketentaraan.⁶ Anggota TNI tidak boleh melanggar hukum. Namun meskipun diajarkan disiplin dan menjunjung tinggi etika, selalu saja ada anggota TNI yang terseret perkara kesusilaan. Kesusilaan merupakan kebiasaan hidup dari suatu masyarakat, yang sesuai dengan keadaan atau sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan, dengan adanya norma kesusilaan dalam masyarakat maka masyarakat berada dalam keadaan yang tertib.⁷

Perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya, tegas, dan juga terlepas dari pengaruh manapun. Seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer⁸

⁶ M. Karjadi, 1979, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Penerbit Politea, Bogor, hlm 141

⁷ Moch.Faisal Salam, *Op Cit.*, hlm 2

⁸ Jurnal SANISA, Oktober 2021, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1 No.2, hlm 17

Secara umum Asusila adalah suatu tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari kaidah atau norma-norma kesopanan biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Sanksi ancaman yang sengaja melakukan asusila di atur dalam undang-undang Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun (8) delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.⁹ Tindak pidana kesusilaan merusak citra TNI Bagi para anggota militer yang melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. disinilah diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan kasus yang penulis ambil disebutkan bahwa seharusnya TNI sebagai alat pertahanan negara memberi contoh yang baik bagi masyarakat malah justru sebaliknya. Komandan yang seharusnya sebagai contoh bagi para bawahannya malah menyalahgunakan kekuasaannya. Berkaitan dengan hal itu, maka akan terwujud tujuan dari sanksi pidana, yaitu memberikan efek jera kepada setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dengan tidak memandang kekuasaan maupun pangkat di tingkat militer sudah seharusnya keadilan harus ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku dan juga terwujudnya pertanggungjawaban pidana oleh anggota TNI tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah anggota TNI yang mana

⁹ Nurhaliza, Ida Keumala Jempa, Februari 2020 , *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 (1) No.1, hlm 39

sebagai alat pertahanan keamanan bangsa dan negara tentunya yang diinginkan masyarakat adalah pemberian sanksi yang seberat – beratnya sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat memberi peringatan kepada anggota militer lainnya untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dalam penelitian yang akan diambil penulis terhadap Putusan pengadilan militer Nomor: 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang mana terdakwa dijatuhi hukuman pidana militer berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Bahwa dalam ketentuan pasal 65 ayat 2 dan 3 Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

Pasal 65 Ayat (2 dan 3)

(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Menurut ketentuan pasal tersebut memang menyebutkan jika anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum harus diadili di lingkungan peradilan umum kecuali undang – undang menentukan lain.

Sehingga permasalahan ini menarik untuk diangkat dan diperjelas secara terperinci mengenai aturan – aturan yang memberlakukan terdakwa yang bersangkutan diadili didalam lingkungan peradilan militer dan apakah terdapat hal – hal mengenai aturan tambahan yang diatur dalam KUHPM sehingga terdakwa dijatuhi hukuman tambahan yakni pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul “ **TATA CARA PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI PENGADILAN MILITER SEMARANG**”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang

D. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran guna dapat menambah khazanah ilmu hukum yang bersifat umum khususnya dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum pidana di lingkup peradilan militer
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan memperluas wawasan pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, terutama di bidang proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI dilingkup peradilan militer

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis:

a. Bagi kepentingan mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat agar mengetahui peran oditur militer dalam penegakan hukum di lingkup peradilan militer

c. Bagi pelaksana

Memberikan sumbangan pemikiran yang bisa mempermudah peran oditur militer dan lembaga terkait mengenai tata cara proses persidangan di lingkup peradilan militer khususnya terhadap tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait di lingkup peradilan militer

E. TERMINOLOGI

1. Proses persidangan

Tata cara proses persidangan dalam sistem peradilan militer tentunya berbeda dengan peradilan biasa. Tahap penyelesaian persidangan perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana proses - proses tersebut berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dilingkup TNI, maka di dalam satuan angkatan militer dibutuhkan adanya suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri untuk melaksanakan tugasnya sebagai wujud tegaknya hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

2. Tindak pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti

perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan¹⁰

3. Kejahatan terhadap kesusilaan

Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.¹¹

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35

¹¹ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung., hlm 83

tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.¹²

4. TNI

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI adalah tentara nasional Indonesia yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹² P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 78

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

5. Peradilan Militer

Menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan militer Bagian Pertama, Pengertian;

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran

Pasal 5

- 1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

Pasal 8

- 1) Pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.

- 2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas serta prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan

¹³Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm 23.

gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.¹⁴

3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a) Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dan observasi.¹⁵

b) Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini, serta hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi menjadi 3 antara lain :

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹⁶

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

¹⁵ Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - e) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Militer
 - f) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
 - g) Undang - Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 - h) Undang - Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen - dokumen, loka karya dan seminar yang ada relevansinya.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 32.

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mengetahui pelaksanaannya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁸

G. LOKASI PENELITIAN

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Militer Semarang Jl. Ronggolawe Bar. No.6 Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149

¹⁸Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hlm 9

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tinjauan umum proses persidangan, tinjauan umum tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, tinjauan umum Oknum TNI, tinjauan umum peradilan militer

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di lingkup peradilan militer, kendala-kendala dan solusi oditur militer dalam pelaksanaan tata tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI di lingkup peradilan militer

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan. Perkembangan pranata hukum berpotensi menciptakan suatu *legal explosion* yaitu hukum yang meluas, meningkatnya pengaturan diberbagai bidang, yang cenderung menggantikan mekanisme kontrol lain yang ada dalam masyarakat. Perkembangan hukum pada dasarnya mengikuti perkembangan kejahatan, sehingga secara normatif perkembangan hukum masih tertinggal selangkah dari perkembangan kejahatan. *Law is always behind of sosial changes* merupakan ungkapan yang cocok karena perubahan hukum selalu diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang dinamis termasuk perkembangan kejahatan itu sendiri.¹⁹

Moch Faisal Salam dalam bukunya “ Hukum Pidana Militer di Indonesia” mendefinisikan bahwa Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang bagi si pelanggar akan dijatuhi sanksi hukum pidana berupa suatu penderitaan, yakni berupa hukuman yang diancam kepada si pelanggar. Adapun menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dikenal adanya dua jenis pidana yaitu pidana pokok

¹⁹ Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 14

dan pidana tambahan Pidana pokok berupa : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana denda, Pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa : Pencabutan hak – hak tertentu, Penyitaan benda – benda tertentu, Pengumuman dari putusan hakim.

Dengan adanya ancaman pidana bagi pelanggar, maka hukum pidana merampas kepentingan – kepentingan hidup seseorang yang sangat berharga. Yang berhak menjatuhkan pidana bagi si pelanggar adalah negara melalui peradilan terbuka. Menurut Moch Faisal Salam dalam bukunya “Hukum Pidana Militer di Indonesia”

Hukum pidana dibagi menjadi dua :

a. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil merupakan peraturan yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa pidana, dari peristiwa – peristiwa yang terjadi itu diancam dengan hukuman atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah peraturan yang memuat perbuatan – perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana, siapakah yang dapat dipidana dan macam pidana apakah yang akan dijatuhkan.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan sebutan hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana

caranya agar hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melanggar hukum pidana materiil

Pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum antara lain :

a. Simons

Merumuskan hukum pidana adalah semua perintah – perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan derita serta aturan – aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu, dan aturan – aturan untuk menjatuhkan hukuman dan menjalankan pidana/derita tersebut..²⁰

b. Menurut Soedarto

Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan demikian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau Crime*). “Perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya,

²⁰ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 10-12

maka persoalan tentang “ perbuatan tertentu” itu dirinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*Tuchtmaatregel Masznahme*). Didalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis – jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP²¹

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “ Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya “Perkembangan Macam – Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikategorikan kepentingan hukum tersebut yaitu : Nyawa manusia, Badan atau tubuh manusia, Kehormatan seseorang, Kemerdekaan seseorang, Harta benda.

²¹ Didik Endro Purwolesomo, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 3

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Andi Hamzah dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana” menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Disitu dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya. Tepat seperti dinyatakan oleh Hermann Mannheim bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.

Tujuan hukum pidana :

- a. Untuk menakut – nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan:
 - 1) Menakut – nakuti orang banyak (*Generale Preventie*)
 - 2) Menakut – nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Speciale Preventie*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kedua tujuan tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder, dan melalui tujuan tersebut akan berperanan dalam meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.

Sebagaimana dikutip lebih lanjut oleh Andi Hamzah dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana” pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma – norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum – hukum yang lain dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma – norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium* adalah obat terakhir²²

3. Hukum Pidana Militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka

²² Ibid, hlm 5

pertahanan dan keamanan. Sedangkan pengertian militer secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Pasal 1

“Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan”

Menurut Van Poelje bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum (*Algemeen Straafrecht*) dengan hukum pidana khusus (*Bijzonder Straafrecht*), Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedang hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang – orang tertentu saja misalnya bagi anggota TNI, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana korupsi²³

Hukum Pidana Militer sebagai hukum pidana khusus dalam Bahasa Inggris disebut *Special Criminal Law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Speciaal Crimineel Recht*. Sudarto mendefinisikan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus. Termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan khusus). Hukum pidana militer mengupas

²³ Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, hlm 2

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh militer, yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).²⁴

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil²⁵

Hukum pidana militer memuat peraturan – peraturan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus (militer) atau orang – orang karena peraturan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum

²⁴ Budi Pramono, 2020, *Op Cit*, hlm 15

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Op Cit*, hlm 26

maupun hukum pidana militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum, misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer didalam asrama – asrama militer. Juga ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan militer saja bersifat asli militer, tidak berlaku umum misalnya : Desersi, Menolak perintah dinas, Insubordinasi dan sebagainya. Jika soal – soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan karena terhadap ketentuan – ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat juga peradilan yang mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer.

4. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana Militer

Dari uraian diatas dapat diketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer, oleh karena itu bagi mereka yang diberlakukan hukum militer atau hukum pidana militer. Hukum pidana militer hanya merupakan sebagian saja dari hukum militer. Sedangkan hukum militer yang dimaksud mempunyai ruang lingkup yang luas.

Hukum pidana militer memiliki tujuan dan diatur dalam undang – undang yang berbeda. Hukum pidana militer diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berasal dari *Wetboek Van Militair Strafrecht*. Hukum pidana tentara disamping bertujuan menegakkan ketertiban internal (*internal order*) juga bertujuan

mengatur dan menegakkan ketertiban umum (*public order*). Norma yang terkandung dalam hukum pidana militer mencakup hukum disiplin, seseorang yang melanggar hukum pidana militer pasti melanggar hukum disiplin, tetapi seseorang yang terbukti melanggar hukum disiplin belum tentu melanggar hukum pidana militer. Oleh karena itu, sering terjadi seseorang melanggar hukum pidana militer dianggap sekaligus melanggar hukum pidana militer dan juga hukum disiplin militer.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh ANKUM terhadap prajurit TNI yang atas dasar ketentuan undang – undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI. Hukuman disiplin dapat dijatuhkan berupa : Tegoran, Penahanan ringan untuk paling lama 14 hari, Penahanan berat untuk paling lama 21 hari²⁶

Adapun tujuan adanya hukum disiplin militer diatur didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Sedangkan Fungsi Hukum Disiplin Militer dalam sistem kemiliteran diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

²⁶ Budi Pramono, *Op Cit*, hlm 119

- a Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM dan
- b Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya”

Tujuan hukum pidana militer di Indonesia adalah untuk memberikan keselamatan negara dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan melawan hukum dari angkatan bersenjata. Perundang – undangan militer juga memberikan akuntabilitas bagi anggota angkatan bersenjata ini juga menetapkan prinsip dan prosedur yang mengatur pengadilan untuk kejahatan berat yang dilakukan selama masa konflik. Selain itu, hukum pidana militer berusaha untuk melindungi dan membela hak – hak orang – orang yang termasuk dalam semua kelas sosial. Tujuan dari kebijakan legislatif adalah untuk membuat sistem hukum independen dari pengaruh kepentingan yang kuat dan untuk mempromosikan kemajuan dan kesejahteraan sosial²⁷

²⁷ <https://hukum.uma.ac.id/2021/08/07/>, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Di akses Selasa, 17 Oktober 2023 jam 15.30

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Tindak Pidana

Sebagaimana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune Delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta Propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Istilah tindak pidana memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*Delict*). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*" yang dalam Bahasa Inggris dari kata (*Criminal Act = Offense*). Terdapat dua pandangan tentang pengertian dari "*Strafbaar Feit*" yaitu :

1. Menurut Simons dan Van Hamel pandangan yang monistis yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" didalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus.
2. Sedangkan menurut Moelyatno dan Roeslan Saleh pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan "pertanggungjawaban" sekaligus.²⁸

Pembentuk undang – undang telah menggunakan perkataan "*Strafbaar Feit*" untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab

²⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Op Cit*, hlm 2

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar Feit*” sehingga timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*Strafbaar Feit*” tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa : *Strafbaar Feit* adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”²⁹

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur – unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur “subyektif” adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan – keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan³⁰

Unsur – unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Culpa/Dolus*)
- b Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

²⁹ Moeljatno, 1987, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 38

³⁰ Lamintanag, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 183

- c Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut atau *Vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a Sifat melanggar hukum
- b Kualitas si pelaku
- c Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat³¹

Berkaitan dengan pengertian unsur – unsur tindak pidana (Strafbaar Feit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur – unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu:

- a Simons, sebagai menganut pandangan monistis mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “*Een Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang

³¹ Lamintang, *Op Cit*, hlm 184

tindak pidana tersebut diatas, unsur – unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur – unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif : perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan – perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum” Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a Orangnyanya mampu bertanggungjawab
- b Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan – keadaan mana perbuatan itu dilakukan
- c Van Hamel, menyatakan *Strafbaarfeit* adalah *Een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechtmatig*,

Strafwardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana³²

2. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu unsur objektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materiil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materiil, yakni dimuka umum.

Adapun alasan penyimpangan Pasal 281 dari WvS Belanda dalam hal ini menyimpang dari asas konkordasi, didasarkan pada pertimbangan ketika memberlakukan KUHP dulu sebab bagi masyarakat kita adalah suatu hal yang biasa, artinya tidak bersifat celaan atau melanggar kesusilaan seperti untuk orang – orang yang mandi di sungai dengan bertelanjang dada (bagi perempuan) atau bertelanjang penuh bagi (laki – laki). Apabila unsur kesengajaan tidak dimasukkan dalam rumusan Pasal

³² Sudarto, 1991, *Hukum Pidana IA – IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 32

281 KUHP, maka orang – orang mandi dengan cara seperti itu dapat dijatuhi pidana. Maka untuk menghindari keadaan tersebut, perlu unsur kesengajaan dimasukkan didalam kejahatan melanggar kesusilaan.

Istilah melanggar kesusilaan tidak ada hubungannya dengan kata pelanggaran asal kata dari *Overtredingen* (jenis – jenis tindak pidana dalam buku III KUHP), tetapi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan menyerang rasa kesusilaan tersebut adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak/tidak konkret, perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang – undang yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, seperti halnya kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini bahwa kasus tersebut dinyatakan dalam perbuatan kejahatan melanggar kesusilaan padahal kasus yang terjadi berupa perzinahan antara seorang anggota TNI yang sudah menikah dan seorang wanita yang bersuami. Mengapa kasus yang diangkat didalam persidangan dinamakan kejahatan terhadap kesusilaan padahal realitanya kasusnya adalah perzinahan. Dalam penamaan dan penyebutan kasus ini agar tetap menjaga privasi terdakwa maupun korban serta keluarga militer. Ini yang perlu dikaji lebih mendalam terhadap alasan – alasan hakim membuat tuntutan dalam persidangan dengan kejahatan melanggar kesusilaan. Kembali lagi dengan wujud konkret yang tidak bisa dijabarkan secara spesifikasi apa itu

kejahatan terhadap kesusilaan bahkan tidak terbatas dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna misalnya : bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dilakukan dimuka umum

Perlu diketahui bahwa perbuatan melanggar kesusilaan ini karena tidak disebut wujud konkretnya karena memang demikian sifat dari perumusan perbuatan yang bersifat abstrak apakah disebut wujud perbuatan yang melanggar kesusilaan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim dan penilaian hakim ini harus didasarkan sifat dan nilai dalam masyarakat. Seorang hakim wajib menggali nilai – nilai kesusilaan yang hidup dan dianut dalam masyarakat dimana tempat wujud perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif, karena tergantung dari nilai – nilai yang hidup dalam suatu masyarakat tersebut.

Kejahatan kedua yang dirumuskan dalam Pasal 281 ini pada dasarnya sama dengan kejahatan yang dirumuskan pertama hanya pada kejahatan yang melanggar kesusilaan yang kedua ini unsur dimuka umum tidak disebutkan, tampak dengan jelas bahwa sifat tercela dalam suatu perbuatan menjadi perbuatan menyerang rasa kesusilaan, bukan semata – mata dari wujud perbuatannya namun tergantung dari masyarakat yang

menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak sopan, senonoh, dan melanggar asusila³³

Berdasarkan agama kesusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar syariat atau perbuatan – perbuatan dosa atau perbuatan buruk disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang asusila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat – istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan.

Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma – norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya³⁴ terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

³³ Drs. Adami Chazawi S.H., 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15

³⁴ <https://hukkel.com/asusila/> diakses 5 Oktober 2023 jam 18.54 W.I.B

2. Barang siapa dengan sengaja dan didapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

- a Unsur subjektif yaitu dengan sengaja
- b Unsur objektif berupa
 - (1) Barang siapa
 - (2) Merusak kesusilaan
 - (3) Di muka umum

Untuk tindak pidana perbuatan cabul dan asusila, hukum pidana Indonesia secara garis besar mengklasifikasikannya dalam 5 jenis perbuatan cabul:

1. Perbuatan cabul dengan pemeriksaan kekerasan
2. Perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadarkan diri
3. Perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa/belum cakap hukum
4. Perbuatan cabul terhadap anak ataupun orang yang sedang dalam penguasaannya
5. Perbuatan cabul pejabat terhadap bawahan kerja ataupun orang yang sedang dalam penguasaannya

Perbuatan – perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 289, 290, dan Pasal 294 KUHP

3. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur didalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Pengertian Tindak Pidana Militer Murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.

Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu :

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja melakukan :

- a) Kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM
- b) Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118

KUHPM yaitu :

Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang – undangan yang lain.

Sedangkan ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang anggota TNI. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang – undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer

Contoh : Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan – ketentuan yang diatur didalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan – ketentuan yang diatur didalam KUHPM. Jadi walaupun didalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur didalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal – hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan – ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan didalam keadaan tertentu pula³⁵

³⁵ Moch Faisal Salam, *Op Cit*, hlm 27

C. Tinjauan Umum Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer termaktub dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Keberadaan peradilan militer dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu konsekuensi logis adanya status subyek tindak pidana, yaitu seseorang yang berstatus militer. Peradilan Militer diperuntukkan bagi anggota militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur didalam KUHPM sebagai hukum materilnya. Sedangkan hukum formil yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Militer yang mana keduanya ini diatur didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut
 - 1) Pengadilan Militer (Dilmil) yang merupakan pengadilan tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten kebawah.
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang

terdakwanya atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor Keatas, dan gugatan sengketa atas usaha militer.

- 3) Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) yang merupakan pengadilan tingkat pertama banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (*Differensiasi / Spesialisasi*) dari pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer. Pengadilan tersebut merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatan

Di Indonesia, pengaturannya membolehkan subjek hukum warga sipil tertentu diadili oleh Pengadilan Militer. Karena latar belakang sejarah yang panjang sampai sekarang terdapat dua golongan orang yang menjadi subjek hukum yang diikat oleh hukum militer di Indonesia. Kedua golongan subjek hukum dimaksud adalah anggota militer dan orang sipil yang diberlakukan baginya hukum militer tertentu.

Kedudukan Peradilan Militer sebagai salah satu komponen Kekuasaan Kehakiman dalam sistem hukum di Indonesia. Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, baik dalam kehidupan sehari – hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak ada warga negara yang mempunyai keistimewaan. Semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diberlakukan sama dimata hukum. Pengadilan harus dapat menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Pembahasan kedudukan Peradilan Militer sebagai salah satu komponen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan Indonesia sangatlah penting, mengingat hal tersebut senantiasa dapat berubah – ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kompetensi Peradilan Militer secara yuridis termaktub dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman Peradilan Militer merupakan konsekuensi logis adanya status subjek tindak pidana yaitu seseorang yang berstatus militer. Peradilan Militer hanya diperuntukkan bagi anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer dan keberadaan ini harus dipertahankan. tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya memeriksa dan mengadili tindak pidana militer saja sedangkan tindak pidana umumnya diperiksa dan diadili pada peradilan umum. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang – undang tentang peradilan militer yang berlaku di Indonesia tidak diragukan lagi eksistensi dan kedudukan peradilan militer sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedudukan yuridis peradilan militer di Indonesia sangat kuat karena telah dijamin dan diakui dalam konstitusi Republik Indonesia .

Kemiliteran Indonesia mempunyai peradilan sendiri. Didalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab IX mengenai kekuasaan kehakiman Pasal 24 Ayat (1) berbunyi :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain – lain badan kehakiman menurut undang – undang”

Ayat (2) berbunyi :

“Susunan dan kekuasaan badan – badan kehakiman itu diatur dengan undang – undang ”

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran diberikan kepada pelanggaran disiplin, baik murni maupun tidak murni, sedangkan terhadap perkara pidana diselesaikan melalui Pengadilan Militer. Tindakan disiplin dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari satuan, seorang Komandan dan atasan yang bertanggung jawab diberi wewenang untuk menjatuhkan

tindakan disiplin apabila melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum islam tindak pidana (delik atau jarimah) diartikan sebagai perbuatan – perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Larangan – larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Secara etimologi, kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah memiliki pengertian seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni “ Jarimah adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.” Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian

jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya." Disamping istilah jinayah dalam terminologi fiqh juga dikenal istilah jarimah. Jarimah sendiri diartikan sama oleh sebagian ahli fiqh dengan istilah jinayah.

Berdasarkan pengertian diatas maka secara prinsip pengertian "Jinayah" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jenis jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta'zir.

Keberadaan hukum islam hakikatnya bukan tujuan menghukum orang, tetapi mendidik, memberikan pembelajaran, dan menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan melanggar hukum alam syariat Islam tidak hanya disarankan akibatnya didunia tetapi juga dihari akhir. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam syariat Islam sebenarnya membentengi masyarakat, menghindari, dan melindungi dari kejahatan dan pelanggaran karena perbuatan ini adalah maksiat kepada Allah.

Secara terminologis jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dan pakar yang lain. Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat mendefinisikan jinayah dengan semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq Abdul Qadir Audah pengertian fiqh jinayah secara istilah adalah nama bagi sebuah

tindakan yang diharamkan secara syara' baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta maupun hal – hal lain. Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna jinayah hanya pada tindakan – tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi. Walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas. Dari sejumlah pengertian yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.³⁶

1. Pengertian Jarimah Hudud

Had atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud itu sendiri, qisas maupun diat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Dari definisi inilah ada sebagian ahli hukum pidana islam yang berpendapat bahwa hudud tidak hanya meliputi tujuh macam jarimah namun sembilan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang

³⁶ Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, hlm 1-3

akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.

Al-Sayyid Sabiq menyebut sanksi tersebut dengan hudud karena pada umumnya bisa mencegah pelaku dari tindakan mengulang. Secara umum arti kata hudud menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah berikut :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

Artinya : “Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al-Baqarah (2): 187) “

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa hudud secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sanksi ini telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash baik Al-Qur'an maupun Hadist. Sementara itu, takzir tidak termasuk kedalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim setempat. Begitu pula qisas, ia tidak termasuk dalam cakupan hudud karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan

2. Macam – Macam Hudud

Kalau ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat pada penyariatannya, hudud terbagi menjadi dua kategori yaitu hudud yang masuk kedalam wilayah hak Allah dan hak manusia. Menurut Abu Ya'la hudud dalam kategori yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal

yang diperintahkan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar. Terhadap hudud jenis kedua ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama, semata – mata hak Allah seperti had perzinahan, perbuatan meminum khamar, pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hak manusia seperti had penuduhan zina dan hukum qisas. Ada perbedaan mendasar antara hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai warga masyarakat. Oleh sebab itu, hak Allah disebut juga haqq al-‘Ibad (hak masyarakat luas, bukan sekedar haqq Al-Fard (hak individu). Yang akan dibahas penulis disini adalah jarimah mengenai perzinahan, jika melihat kasus yang penulis angkat bahwa kejahatan terhadap kesusilaan dikategorikan dalam jarimah perzinahan, yang mana dalam kasus tersebut diterangkan bahwa seorang anggota TNI melakukan zina muhsan dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami.

3. Jarimah Perzinahan

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam

kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial.

Allah mengaharamkan zina. Larangan ini terdapat didalam Al-Qur'an Q.S Al-Isra' (17) : (32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isrâ' (17): 32) “

Berdasarkan ayat ini terdapat pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan jauh lebih besar dosanya daripada apa yang tersurat dalam ayat. Walaupun yang secara tegas disebutkan adalah larangan mendekati zina, bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan melainkan melakukannya jelas jauh lebih besar dosanya. Sementara itu, ada golongan yang salah memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dilarang hanya mendekatinya, sedangkan melakukannya tidak disebutkan. Pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran logika apabila pemahaman seperti ini diikuti sama saja dengan seseorang yang dengan sengaja membakar sampah diarea SPBU dengan alasan yang dilarang dalam tulisan itu hanya merokok sedangkan membakar sampah tidak secara tegas dilarang. Pemahaman seperti ini pasti jauh dari logika normal manusia pada umumnya.

4. Kategori Jarimah Perzinahan

Dalam hukum pidana islam ada dua kategori zina yaitu Zina muhsan dan Zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda atau janda. Jadi zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Zina dalam kategori inilah yang selama ini sudah masuk dalam Pasal 284 KUHP dan terbatas pada delik aduan. Artinya, kalau perbuatan zina ini terjadi tetapi tidak ada pihak yang mengadukan, perzinahan itu tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Zina kategori kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka. Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab. Selain itu zina dapat menimbulkan penyakit masyarakat dan penyakit kelamin yang sangat mematikan yaitu HIV/AIDS.

5. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Jarimah Perzinahan

Dengan mengacu kepada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat (2) yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشُهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁷

Zina dibedakan menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Jenis sanksi antara keduanya pun berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Tentang pengasingan ini untuk konteks saat ini bisa berupa hukuman penjara. Dalam pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini hendaknya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran bagi para pelaku³⁸

³⁷ <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html> Diakses Rabu, 18 Oktober 2023 jam 15.51

³⁸ Ibid, hlm 47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Militer sekaligus sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Semarang dan Ibu Agus Niani S.H., M.H. selaku Oditor Militer Semarang pada Hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023 bahwa mekanisme penyelesaian perkara anggota TNI yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana atau biasa disebut dengan *Criminal Justice System*, secara singkat diartikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar masih berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui hukum disiplin dan melalui proses pembedaan di Peradilan Militer.

Tahapan proses persidangan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan memiliki proses yang berbeda dari peradilan umum. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa peradilan militer memiliki aturan atau hukum tersendiri yang mengatur bagi kepentingan anggota militer di Indonesia. Pada saat tersangka dalam hal ini yaitu oknum TNI menjalani masa hukuman di Pengadilan Militer. Tersangka pasti

menjalani hukuman disiplin militer yang kewenangan sepenuhnya ada pada ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum). Seorang anggota TNI yang menjalani hukuman disiplin militer belum tentu terjerat hukuman pidana. Namun seorang anggota TNI yang terjerat hukuman pidana sudah pasti menjalani hukuman disiplin militer.

Pada pelaksanaan sistem peradilan militer pasti mengacu terhadap Hukum Acara Pidana Militer serta berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang mana akan penulis jabarkan berdasarkan hasil wawancara

1. Berlakunya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Anggota TNI Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama – sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan TNI termaktub dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota TNI sebagai alat pertahanan negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara serta sebagai kader, pelopor dan pelatih

rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman datangnya musuh. Setiap anggota TNI memiliki sendi – sendi yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer memberikan pengertian yang dimaksud dengan disiplin militer. Dalam Pasal 1 menyebutkan:

- a. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer
- b. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer
- c. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang Komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer³⁹

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang – undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata

³⁹ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

kehidupan yang berwujud undang – undang disiplin. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap anggota TNI untuk menegakkan disiplin. Jadi disiplin merupakan pernyataan keluar (Outward Manifestation) daripada Sikap mental (Mental Houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggungjawab, yang datang dari hati manusia antara tingkah laku yang sebenarnya terlihat jati diri pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.

Disiplin itu datangnya dari dalam, artinya dari keadaan mental perorangan atas orang – orang yang merupakan pasukan. Disiplin yang hanya terlihat dari luar dan tidak disertai kerelaan dari dalam, hanya merupakan disiplin yang setengah – setengah, hal ini tidak boleh terjadi didalam kehidupan militer. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi – sendi yang sudah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Dari pernyataan keluar (*outward manifestation*) harus terlihat :

- 1) Kerapihan dalam sikap dan tindakan
- 2) Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan
- 3) Rasa hormat kepada atasan

- 4) Kerelaan dan kecermatan didalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan

Tiap anggota militer tinggi maupun rendah, wajib menegakkan kehormatan militer dan harus menghindari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/merusak nama baik kemiliteran, baik di dalam kesatuan maupun diluar kesatuan. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan tauladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan didalam maupun diluar kesatuan. Dalam upaya penegakan disiplin militer pemimpin memegang peranan penting atas seluruh bawahannya. Kepribadian perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur panutan yang layak. Karena seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang. Setiap perwira dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan militer harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan memelihara disiplin militer⁴⁰

Menindaklanjuti ketentuan hakekatnya seperti yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer bahwa disiplin merupakan suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdianya pada nusa

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H. Selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer Semarang pada Tanggal 19 Oktober 2023

dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Hukum disiplin merupakan inti dari hukum prajurit karena fungsi dari hukum militer untuk melindungi disiplin militer. Hukum disiplin merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit, agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna. Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.

2. Berlakunya Hukum Acara Pidana Militer Pada Peradilan Militer

Hukum acara pidana erat sekali kaitannya dengan hukum pidana bahkan dalam pengertian sehari – hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah hukum pidana merupakan kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dapat dikenakan pidana disebut hukum pidana materiil, sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana

caranya si pelaku tindak pidana supaya dapat dihukum yang dikenal dengan hukum formil.

Hukum acara bagi anggota militer disamping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer. Hukum acara pidana militer diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Untuk materi atau hal – hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dan azas-azas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang tersurat maupun yang tersirat. Terhadap materi atau hal – hal yang dengan tegas diatur dalam hukum acara pidana militer (HAPMIL) maka KUHAP tidak diberlakukan. Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tidak menyatakan secara tegas bahwa KUHAP berlaku sebagai pedoman walaupun hal itu tidak dinyatakan secara tegas apabila hal-hal yang tidak diatur didalam hukum acara pidana militer tapi hal itu diatur dalam KUHAP sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana militer. Hal itu dapat diberlakukan bagi militer karena KUHAP adalah hukum yang umum. Didalam KUHAP banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak diatur didalam hukum acara pidana militer maka peraturan – peraturan baru tersebut yang dikhawatirkan akan menggerogoti asas kesatuan komando (*Unity Of Command*) dan hubungan atasan dan bawahan sebagaimana diatur dalam undang – undang tidak diberlakukan pada peradilan militer.

Dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka adanya perluasan kewenangan peradilan militer tidak hanya dapat menyelesaikan perkara pidana saja akan tetapi dapat mengadili tuntutan ganti rugi dan sengketa tata usaha dilingkungan anggota TNI

3. Berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menentukan bahwa :

Pengadilan militer bersidang pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota. Hakim – hakim anggota merupakan eksponen dari pada unsur *doelmatigheid*. Hakim Perwira ini biasanya ditunjuk dari kesatuan lain dari kehakiman yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup, yang erat hubungannya dengan kasus yang akan diperiksa, guna dapat melakukan pemeriksaan dan mengadili dengan seadil – adilnya. Mengingat unsur *doelmatigheid* ini adalah sangat tepat sekali memberi wewenang kepada para komandan untuk menunjuk hakim anggota mendampingi hakim ketua dalam menyidangkan suatu perkara karena komandan – komandan kesatuanlah yang mengetahui dimana para perwiranya berada, jadi dapat dengan cepat memberi tugas kepada perwira tersebut.

Setiap komandan/ANKUM harus membebaskan para perwira bahwa hanya yang menerima penunjukan untuk sidang sebagai hakim

anggota dari semua tugas – tugasnya selama sidang tersebut berlangsung, kecuali jika ada kepentingan militer yang sangat mendesak hal mana harus segera diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Militer yang bersangkutan. Untuk pemeriksaan perkara – perkara unduran, para hakim anggota yang bersangkutan tidak memerlukan surat perintah baru. Berdasarkan pemberitahuan dari Pengadilan Militer bersangkutan maka Komandan ANKUM tersebut harus memerintahkan perwira bawahannya untuk bersidang. Tidak semua perkara sama sifatnya, ada yang sulit dan ada yang biasa – biasa saja. Untuk pemeriksaan perkara – perkara yang sulit maka hakim anggota diperlukan seorang perwira ahli dibidangnya.

Pengadilan militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, 1 (satu) orang Oditur Militer dibantu 1 (satu) orang Panitera. Hakim Anggota yang mengikuti persidangan pada Pengadilan Militer pangkatnya harus setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara – perkara tertentu. Setelah membuka sidang Hakim Ketua sidang memerintahkan kepada Oditur Militer agar terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan bebas. Keadaan bebas ini ialah suatu keadaan dimana terdakwa tidak diborgol atau dibelenggu tangannya. Terdakwa dibawa masuk oleh petugas dengan dikawal seperlunya, kemudian ditanya oleh ketua mengenai nama, umur, nrp, tempat lahir, tempat kediaman dan pekerjaannya serta agar

memperhatikan segala sesuatu yang didengar dalam persidangan, kemudian Hakim Ketua sidang memerintahkan kepada Panitera untuk membacakan surat – surat yang berhubungan dengan persidangan terdakwa.

Apabila Panitera selesai membaca surat – surat tersebut diatas, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur membacakan surat dakwaan kemudian ketua menjelaskan secara singkat maksud surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur dan menanyakan apakah terdakwa sudah faham akan hal – hal yang didakwakan. Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun penasihat hukum untuk mengemukakan eksepsi, lalu ketua memberi kesempatan yang sama kepada Oditur untuk mengutarakan tangkisannya setelah itu ketua membacakan putusan sela.

Pemeriksaan pengadilan mengenai pokok perkaranya dimulai dengan pendengaran saksi, maka yang pertama – tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Pada waktu mengajukan pertanyaan baik kepada saksi maupun kepada terdakwa tidak diperbolehkan persidangan pengadilan untuk memberi kesaksian dalam perkara pidana. Keterangan saksi itu dinamakan kesaksian yaitu berisi segala sebab pengetahuan saksi mengenai perkarai itu karena melihat, mendengar atau merasa sendiri. Jika ia tahu, akan peristiwa itu dari keterangan orang lain atau istilah asingnya disebut “*de auditu*” maka hal itu bukanlah kesaksian seperti yang dimaksud oleh undang – undang.

Jadi bukanlah suatu kesaksian. Pendapat atau sangka yang istimewa yang disusun menurut akal bukanlah kesaksian.

Dalam hal ini menimbang harga kesaksian, hakim harus memperhatikan benar – benar kecocokan saksi – saksi yang satu dengan yang lain, keterangan saksi yang diberikan pada waktu pemeriksaan permulaan oleh penyidik, dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan. Hakim tidak wajib menerima serta percaya begitu saja mengenai apa yang diterangkan oleh saksi, sebab ia harus mempertimbangkan pula segala yang mungkin mempengaruhi sikap saksi itu, hakim harus mempergunakan segala kemampuan dan pengalamannya agar bisa memiliki mana yang benar dari kesaksian itu. Karena mungkin juga dalam persidangan saksi – saksi memberikan kesaksian palsu, dalam hal yang demikian hakim ketua sidang harus memperingatkan kepada saksi yang bersangkutan agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Setelah pemeriksaan saksi – saksi ahli maka barulah terdakwa mendapat giliran untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan disidang maka terdakwa mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan – pertanyaan hakim namun demikian untuk kelancaran sidang hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang dimaksud. Setelah selesai pemeriksaan saksi – saksi dan terdakwa/para terdakwa maka hakim ketua sidang mempersilahkan Oditur Militer untuk

membacakan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur Militer. Jika pemeriksaan telah dianggap selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya kembali atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Oditur Militer atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasannya sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, ormil dan hadirin meninggalkan ruang sidang setelah mengadakan musyawarah, maka barulah dapat diambil putusan mengenai perkara yang ditangani. Tentang pembuktian dan putusan dalam acara biasa diatur dalam Pasal 172 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sama dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut di atas yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat – surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pelanggaran disiplin tidak boleh dibiarkan, harus segera diambil tindakan atau hukuman yang setimpal agar prajurit tersebut menyadari

kesalahannya. Jenis penghukuman disiplin prajurit terdiri atas tegura, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Disiplin prajurit pada seorang apabila melakukan tindak pidana, perkaranya akan disidik oleh penyidik Polisi Militer, hasil penyidikan dari Polisi Militer dituangkan dalam bentuk Berkas Perkara Pidana (BPP) untuk dilimpahkan kepada Oditur Militer. Oditur selanjutnya mempelajari BAP tersebut apabila menurut pendapat Oditur perkara pidana tersebut ringan sifatnya dan dapat diselesaikan menurut hukum disiplin maka Oditur akan membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) kepada Papera agar perkaranya diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit. Berdasarkan SPH dari Oditur, Papera akan membuat Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Disiplin (Skeppkumlin) untuk dilimpahkan kepada ANKUM dan ANKUM atas dasar Skeppkumlin tersebut melaksanakan sidang disiplin untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Suatu peristiwa yang dilaporkan kepada penyidik belum pasti suatu tindak pidana, sehingga sebelum dilakukan penyidikan perlu proses penyelidikan. Kewajiban penyidik melakukan penyidikan untuk membuat terangnya suatu perkara. Penanganan tindak pidana diawali dengan tindakan penyelidikan dan atau penyidikan setelah adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dugaan adanya tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau informasi lain yang diketahui sendiri oleh penyidik dan berdasarkan hasil laporan penyelidikan. Kegiatan

penyidikan ditujukan terhadap tindak pidana yang sudah jelas tersangka dan korbannya atau saksi – saksinya, sedangkan perkara yang belum jelas sehingga masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan penyelidikan.

Setiap orang yang mengetahuinya suatu tindak pidana berhak atau wajib memberikan laporan atau pengaduan. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak sesuai dengan delik dalam pemahaman umum laporan atau pengaduan adalah tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada setiap orang yang lebih berhak akan adanya suatu peristiwa, dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan sesuatu terhadap peristiwa itu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pelapor.

Laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Sesudah menerima laporan atau pengaduan, penyidik dan ANKUM harus memberikan tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Pengaduan hanya dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana bisa kita lihat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 angka 24 dan

Pasal 100 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pasal 1 Angka 25 KUHAP menjelaskan bahwa aduan terhadap tindak pidana yang merupakan delik aduan. Setiap orang berhak menangkap terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan bagi petugas wajib melakukan penangkapan dan segera diserahkan kepada penyidik yang berwenang. Penyidik yang menerima laporan, pengaduan ataupun penyerahan tersangka segera dibuatkan laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor, atau pengadu dan petugas penyidik serta memberikan tanda bukti penerimaan laporan, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka yang tertangkap tangan, saksi, pelapor atau pengadu maupun saksi penangkapan.

Sebelum membahas pelaksanaan proses persidangan penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam proses peradilan militer. Istilah – istilah peradilan dalam militer sedikit memiliki perbedaan dengan istilah dalam peradilan umum

- a. Hakim militer yaitu hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau yang dipersamakan sebagai anggota TNI menurut undang – undang

- b. Oditurat Militer yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
- c. Pengadilan yaitu merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer
- d. Ankom yaitu atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- e. Papera yaitu perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang.
Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan.
- f. Penyidik yaitu atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer
- g. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana

- h. Pengaduan yaitu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan
- i. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan
- j. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang
- k. Penyerahan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang
- l. Penutupan perkara merupakan tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer

- m. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- n. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum
- o. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
- p. Keterangan saksi adalah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu
- q. Keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- r. Penasehat hukum adalah seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang – undang

- s. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- t. Upaya hukum didalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang⁴¹

4. Deskripsi Kasus

Berdasarkan Putusan Nomor : 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022

Tanggal 11 Januari 2023 menyatakan TERDAKWA ATAS NAMA:

Nama lengkap : Rachmat Ujang Santoso

Pangkat, NRP : Serka Keu, 116133

Jabatan : Ur. Kalbia Ditlog

Kesatuan : Akademi Angkatan Laut

Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 20 Januari 1990

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

⁴¹ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Sidorogo, RT.004 RW.006, Ds. Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Berdasarkan Putusan Nomor :51-K/PM.II-10/AL/XI/2022 Tanggal 11 Januari 2023 dengan kronologi kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi-2 (Sdr. Cicik Mingcahyani) sekira dibulan Januari tahun 2019 melalui telepon karena sebelumnya terdakwa diberi nomor hp saksi-2 oleh suaminya yaitu saksi-1 (Serda Jas Darmuji) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan saksi-1 yang mempunyai hutang kepada terdakwa, dan hubungan terdakwa dengan saksi-2 saat itu hanya sebatas kenal atau teman saja. Pertama kali terdakwa menghubungi saksi-2 melalui telepon hanya berkomunikasi terkait hutang saksi-1 kepada terdakwa sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saat terdakwa meminta kepada saksi-2 untuk membayar hutang saksi-1 tersebut sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) karena pinjamannya sudah lewat jatuh tempo, namun saat itu saksi-2 merasa keberatan dan meminta keringanan sehingga disepakati saksi-2 hanya membayar sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi-2 membayar hutang saksi-1 dengan cara mengangsurnya
- b. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 saksi-1 kembali meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

untuk keperluan membeli Kaporlap karena saksi-1 akan berangkat Satgas BGC Kongo, saat itu terdakwa berkata kepada saksi-1 “kamu loh aslinya dikejar seniormu kan korp kesehatan, karena kamu punya hutang ke senior, ok saya pinjamin jangan sampai lewat batas waktu” kemudian terdakwa berkata lagi sambil bercanda “awas ya kalau kamu gak bisa mengembalikan uang saya, istrimu jadi milik saya” saksi-1 menjawab “ok, deal”, percakapan tersebut terdakwa rekam dengan menggunakan hp terdakwa, lalu hasil rekaman tersebut dikirimkan kepada saksi-2

c. Bahwa benar terdakwa mengirim rekaman percakapan tersebut , selanjutnya terdakwa menghubungi saksi-2 dan saksi-2 mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya kecewa atas perkataan suaminya (saksi-1), kemudian terdakwa menyampaikan “itu adalah perilaku suami kamu, suka berjudi, punya banyak hutang dan kamupun rela diberikan kepada saya jadi untuk apa dipertahankan”. Semenjak saat itu terdakwa dan saksi-2 semakin intens dan sering berkomunikasi hingga mulai timbul rasa saling menyukai dan nyaman namun belum pernah bertemu. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 melalui telepon whatsapp terdakwa dengan saksi-2 menyatakan jadian atau pacaran, kemudian sepakat membuat cincin emas diberi nama UCI (singkatan dari Ujang dan Cicik) dan diberi tanggal yaitu tanggal 24-06-2019

d. Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu kamar Hotel Star Kudus pada tanggal 4 dan 5 Desember 2019, terdakwa dan saksi-2 kembali beberapa kali melakukan hubungan badan yaitu:

- Pada tanggal 14 Maret 2020 di hotel daerah Rembang, Jateng (12 kali)
- Pada tanggal 4 Desember 2020 di Hotel Star Kudus, Jateng (2 kali)
- Pada bulan Januari 2021 di hotel daerah Pati, Jateng (1 kali)
- Pada bulan Februari 2021 di rumah orang tua terdakwa di Desa Tambak Ploso, Kec. Turi, Kab. Lamongan, Jawa Timur (1 kali)

e. Bahwa benar di bulan November 2021 setelah saksi-1 selesai tugas di Kongo dan sedang berada di Kantor Resimen AAL melakukan pengecekan hp merek Oppo warna merah milik saksi-1 yang sebelumnya hp tersebut adalah milik saksi-2 yang diberikan kepada saksi-1 karena saat itu muncul peringatan memori hp penuh, selanjutnya saksi-1 membuka file didalam hp tersebut untuk dihapus bagian yang tidak penting dan saksi-1 menemukan foto terdakwa dengan saksi-2 yang menunjukkan kedekatan mereka,

Salah satunya foto alat kelamin terdakwa yang dikirimkan terdakwa kepada saksi-2 kemudian foto tersebut di screenshot oleh saksi-1

- f. Bahwa benar setelah saksi-1 bertemu dengan saksi-2, saksi-2 menangis dan bersujud meminta maaf kepada saksi-1, saat itu saksi-1 bertanya kepada saksi-2 “ini maksudnya apa?”, saksi 2 menjawab “saya minta maaf karena sudah khilaf dan saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa” kemudian saksi-1 bertanya kembali dengan saksi-2 “sudah berapa kali kamu melakukan hubungan badan?” saksi-2 menjawab bahwa dirinya menjawab telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.
- g. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin masih di bulan November 2021 saksi-1 menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2022 saksi-1 mengadukan perbuatan terdakwa ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses dengan hukum yang berlaku dan saksi-1 tetap pada pengaduannya.

5. Hasil Analisis Penulis Berdasarkan Wawancara

Hasil penelitian dalam kasus yang penulis ambil dalam penyusunan skripsi ini terhadap tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dalam lingkungan peradilan militer, Berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan Bapak Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. dan Ibu Agus Niani, S.H., M.H. telah keluar putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor : 51-K/PMM 11-1-/AL/XI/2022 Tanggal 11 Januari 2023 dengan terdakwa atas nama Serka. Keu Rachmat Ujang Santoso.

Adapun pelaksanaan proses persidangan dimulai dari tahap :

1. Tahap Penyidikan (Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai dengan Pasal 98 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer)

Suatu penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi, yang memuat sebagai berikut:

- a. Laporan polisi militer memuat keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian (misalnya : mati, luka – luka, kekerasan atau kehilangan barang), nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi
- b. Syarat laporan polisi terdiri dari:
 - Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana
 - Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana

- Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
- Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka disamping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor 51-K/PM 11-10/AL/XI/2022 Tanggal 11 Januari 2023 bahwa benar dalam perkara ini yang mengadukan adalah Serda Jas Darmuji NRP 107300 selaku suami dari Sdri. Cicik Mingcahyani, dimana Serda Jas Darmuji mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Keu Rachmat Ujang Santoso pada tanggal 13 November 2021 dan selanjutnya pada tanggal 8 April 2022 Serda Jas Darmuji mengadukan secara tertulis perbuatan terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan yang dibuat oleh Serda Jas Darmuji yang dahulu masih berpangkat Koptu kepada Danpomal Lantamal V Surabaya tertanggal 8 April 2022 dan sampai saat pemeriksaan di persidangan akan mulai dilaksanakan. Serda Jas Darmuji selaku pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya

c. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi

- Pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ANKUM-nya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk panggilan
- Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui instansinya

d. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan – keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana

e. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan:

- Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ANKUM -nya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik

- Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ANKUM-nya

2) Penahanan

- a) ANKUM berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan
- b) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik Papua berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari
- c) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum

3) Syarat Penahanan

- a) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan oleh penyidik setempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkaranya dengan surat perintah
- b) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup

- c) Pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah Dipanggil dua kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
- d) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari
- e) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota ANKUM yang bersangkutan dengan mempertahankan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa
- f) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat onar
- g) Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
- h) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara dan

tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya

- i) Tempat penahanan dirumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
- j) Penahanan dapat ditangguhkan oleh ANKUM atau Papera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau Oditur dengan syarat yang ditentukan

Berkaitan dengan kasus yang penulis angkat, Dandenma AAL selaku ANKUM melakukan penahanan kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai Tanggal 25 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2022 tanggal 22 April 2022. Kemudian diperpanjang oleh

- a) Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2022 hingga 13 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dandenma AAL Nomor: Kep/02/V/2022 tanggal 17 Mei 2022
- b) Perpanjangan ke-2 dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai

tanggal 14 Juni 2022 hingga 13 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dandenma AAL Nomor: Kep/03/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022

c) Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 hingga 12 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dandenma AAL Nomor: Kep/04/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022

d) Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2022 hingga 11 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dandenma AAL Nomor: Kep/05/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022

4) Pelaksanaan penyidikan

1. Setelah penyidikan POM atau oditur menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ANKUM, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik

POM atau oditur selanjutnya melakukan penyidik dan melaporkan kepada ANKUM

2. Setiap orang yang menjadi korban atau mengalami, menyiksa atau mendengar terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan dan setelah menerima laporan penyidik membuat tanda terima
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ANKUM, Papera dan aslinya kepada Oditur
4. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat tetapi ia tidak mendengar
5. Apabila diperiksa dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah
6. Saksi diperiksa sendiri – sendiri, tetapi ia tidak boleh dipertemukan
7. Tersangka dapat mengajukan saksi meringankan
8. Tersangka atau saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menandatangani harus dicatat dalam berita acara.

Dalam pelanggaran lalu lintas dibuat acara pelanggaran lalu lintas

9. Pemeriksaan tersangka atau saksi yang berdiam diri diluar daerah hukum. Penyidik dapat dibebankan kepada penyidik setempat
10. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaanya ia wajib menyimpan rahasia berdasarkan hukum Oditur
11. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik
12. Sesudah menerima laporan penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi
13. Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan, orang yang dipanggil secara paksa oleh komandan atau kepala

yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan

14. Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum

2. Tahap Penuntutan (Pasal 99 Sampai dengan Pasal 121 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer)

Setelah Polisi selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Miiter dan tindakan Oditur setelah menerima berkas adalah:

- a Meneliti persyaratan materiil dan formil
- b Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi
- c Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas

Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplinkan atau karena terlambat pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberi pendapat :

- a Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka atau saksi
- b Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa
- c Penyidik dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana itu disita atau keluarga yang bersangkutan

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/XI/2022 tanggal 7 November 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk tidak menghadapkan terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Atau

Kedua “ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal dketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal :

Pertama “Pasal 281 ke-1 KUHP” atau Kedua “Pasal 284 Ayat (1) KUHP ke-2 huruf a KUHP

Tuntutan Oditur Militer tertanggal 5 Januari 2023 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer

3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pasal 16 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur tentang syarat hakim, oditur, dan panitera pengadilan militer yaitu:

Pasal 1 “Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten”

Pasal 2 “Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel”

Pasal 3 “ Hakim ketua dalam Persidangan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jendral/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel”

Pasal 4” Hakim anggota atau Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hakim anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat terdakwa yang diadili”

Pasal 5 “ Hal terdakwa berpangkat Kolonel, Hakim anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwa perwira tinggi, maka hakim ketua, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa”

Pasal 7 kepangkatan dalam persidangan :

- a Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten
- b Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan Paling tinggi berpangkat Mayor
- c Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel

Aturan berlaku berbeda pada hal perkara koneksitas, perkara koneksitas ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata – nyata tunduk pada Peradilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan umum dalam lingkungan peradilan umum dalam hal “ perkara koneksitas”⁴²

⁴² Arwin Syamsudin, 2017, Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IV No.6, hlm 2

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, yaitu:

1. Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Pemanggilan tersebut disampaikan kepada ANKUM dengan tembusan kepada Papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau yang disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas
2. Koatmil/Koatmilti membuat surat perintah kepada masing – masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang yang selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum
3. Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali. Perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera

Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut

Semua kelengkapan sidang yang dijelaskan diatas apabila telah lengkap dilaksanakan maka sidang dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penghadapan terdakwa

Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus siap diruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan

b. Pembacaan surat dakwaan oleh Oditur dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali

c. Eksepsi

Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasihat hukumnya berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur

d. Pemeriksaan saksi

Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua. Lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapan hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi

e. Pemeriksaan terdakwa

Pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi

f. Pemeriksaan barang bukti

Setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai

g. Musyawarah majelis hakim

Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan

h. Pengucapan putusan pengadilan

Apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana. Namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

i. Tahap pelaksanaan putusan

Sesuai dengan ketentuan undang – undang hukum pidana militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah Oditur Militer, putusan hakim bisa membuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan militer. Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama pada peradilan umum. Sedangkan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer melakukan guna kepentingan terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum untuk mendampingi dalam jalannya persidangan. Pemberian dan bantuan hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat Keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan⁴³

Mengenai penerimaan pelimpahan perkara oleh Mahkamah Militer, apabila taraf pemeriksaan pemulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan. Penyerahan pidana ke persidangan mahkamah. Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu serahkan oleh oleh Perwira penyerah perkara (PAPER) dengan surat keputusan

⁴³ Dennis Raja Immanuel, 2016, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3, hlm 17

penyerah perkara disertai surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.⁴⁴


Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor:51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang mana terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Militer berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari menetapkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer.




⁴⁴ Moch Faisal Salam, *Op. Cit*, hlm. 62

ALUR PERSIDANGAN-PERKARA PIDANA

PROSES PERSIDANGAN



ALUR PENYELESAIAN HUKUM DISIPLIN MILITER

B. Kendala dan Solusi Dalam Tata Cara Proses Persidangan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang.

1. Kendala yang dialami para penegak hukum dalam tata cara proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum TNI di Pengadilan Militer Semarang

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Militer sekaligus sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Semarang dan Ibu Agus Niani S.H., M.H. selaku Oditur Militer Semarang pada hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023 sejauh beliau menangani kasus yang menyangkut perbuatan asusila hampir tidak ada kendala yang beliau hadapi namun ada sedikit hambatan yang dialami yaitu keterangan terdakwa yang tidak kooperatif penjatuhan pidananya lebih lama karena hal ini sudah termasuk menghambat kelancaran proses persidangan.

Para hakim Militer sendiri sudah mengetahui apabila seorang terdakwa ini tidak memberikan keterangan yang jujur akan mengetahui dengan melihat gerak gerik tubuh saat memberikan keterangan dari terdakwa pada saat proses dipersidangan maupun tersangka kemudian dicocokkan kepada alat bukti apakah terdakwa ini akan dengan sendirinya berdasarkan analisisnya mengetahui hal tersebut sesuai apa tidak dikarenakan pengalaman serta keahlian yang

sudah sering menangani berbagai kasus dalam persidangan di Pengadilan Militer Semarang.

2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh prajurit TNI

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Militer sekaligus sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Semarang dan Ibu Agus Niani S.H., M.H. selaku Oditor Militer Semarang pada hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023 beliau menyampaikan bahwa ada beberapa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI salah satunya seperti adanya:

- a. Pembinaan Mental (Bintal) disetiap satuan.

Bimbingan ini dilakukan guna untuk membuat para TNI lebih menguatkan kembali keimanan supaya tidak terulang lagi dalam melakukan suatu perbuatan asusila.

- b. Penyuluhan Hukum

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan pencegahan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh hukum Kodam atau bisa disebut KUNDAM serta adanya Polisi Militer disetiap satuan, baik untuk mengetahui adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum maka hukuman khusus yang diberikan yaitu seperti dilakukannya

pemecatan secara tidak hormat sehingga dengan adanya pemecatan tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindakan asusila yang dilakukan anggota TNI. Tujuannya sebagai efek jera bagi prajurit lainnya atas alasan bahwa yang dibuat oleh negara. Mengingat anggota TNI merupakan tauladan utama bagi masyarakat.

c. Diberlakukan Konstitusi Yang Mengatur Terhadap satuan Militer

Upaya pencegahan hukum dapat dilakukan dengan cara diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kesusilaan dan hukum yang berlaku seperti hukum disiplin para anggota TNI.

3. Kewenangan Kompetensi Absolut Peradilan Militer Berdasarkan Pasal 65

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia

Berdasarkan Kasus yang penulis teliti disebutkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan didakwa Pasal 284 KUHP yang mana Pasal tersebut merupakan otoritas peradilan umum dan harus diadili pada peradilan umum. Namun faktanya jika kita melihat dalam pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada

kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum” maka dari itu, Penulis akan menjabarkan mana yang lebih berwenang menentukan untuk berhaknya pada seharusnya dimana kasus yang penulis teliti diadili. Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentara yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus berbeda dengan masyarakat sipil. Dikarenakan yang mana anggota militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan masyarakat umum (sipil) tunduk pada peradilan umum

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti warga negara lainnya berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara khusus, maka ketentuan apapun yang berlaku bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit TNI, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁴⁵

Peradilan militer di Indonesia yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang- undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut tetapi atas

⁴⁵ Mulyanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 20.

keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁴⁶

Disebabkan banyaknya tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, masyarakat tidak percaya pada pengadilan militer karena dianggap merusak keadilan. Selain itu, ada dugaan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer yang belum terselesaikan. akibatnya lembaga peradilan militer dianggap menciderai nilai - nilai keadilan, Karena itu, ada alasan yang kuat mengapa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus diubah, karena sistem hukum undang-undang ini mengatur segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.

Dengan adanya reformasi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat, (Pasal 3 ayat (4) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000) yang antara lain mengatur :

1. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

⁴⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak berfungsi maka Prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur Undang-Undang.

Ketentuan mengenai tunduknya prajurit pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, diikuti oleh Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ayat (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Ayat (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Karena Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum diubah, ketentuan Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No.VII/MPR.2020 dan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak dapat digunakan. Namun, sehingga dapat

dijadikan solusi Pasal 74 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional untuk mengisi kekosongan ini yang berbunyi

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang Undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
2. Selama Undang Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus (*lex specialis*) yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok penduduk yang diorganisasikan yaitu TNI. Peradilan Militer secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan tugas Negara di bidang penyelenggaraan pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer.

Sehingga Peradilan Militer diposisikan sebagai peradilan khusus dalam sistem peradilan negara, berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum militer digunakan untuk anggota militer. Karena itu, anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak dapat diadili di peradilan umum (*sipil*) berdasarkan ketentuan ini.

Menurut Sianturi, petindak-petindak dari suatu tindak pidana umum (yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan undang-undang dari pernyataan Sianturi ini jelas bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.⁴⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, norma hukum materiel yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI, yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) seperti disebut dalam Pasal 3 (4a) Tap MPR Nomor VII Tahun 2000, diatur dalam KUHPM, ini berarti Peradilan Militerlah yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM itu. Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/parjurit TNI yang ada di dalam KUHPM, diterapkan oleh Peradilan Umum⁴⁸

Pada wawancara penulis dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H., menyatakan bahwa menangani prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan merusak organisasi militer karena Peradilan Umum tidak memahami militer. Prajurit TNI adalah orang yang dipilih dari ujung kaki hingga ujung rambut, jadi jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, mereka sendiri sendiri dari kalangan militer

⁴⁷ Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta : Babinkum TNI, hlm.58.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Sebelum Undang-Undang Peradilan Militer Diubah*, Majalah Advokasi Edisi 6, Desember 2020.

yang menangani penyelesaian tindak pidananya. Dibandingkan dengan menggoyahkan tatanan yang sudah mapan seperti Peradilan Militer, revisi peradilan seharusnya ditujukan untuk memperkuat kelembagaan.

49

Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ini pada dasarnya menegaskan bahwa Peradilan Militer adalah peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) maupun tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun berbagai undang-undang lainnya.

Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru tidak dibuat, prajurit militer (TNI) yang melakukan tindak pidana umum tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. sehingga selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer (prajurit TNI) yang melakukan pelanggaran hukum tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menurut Sianturi aturan hukum peradilan militer menggunakan kualifikasi *in persona*. Pengadilan Militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan Hakim Militer Bapak Khamdan S.Ag., S.H., M.H. Tanggal 19 Oktober 2023

atas kesalahan tersebut, artinya jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atau delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer.⁵⁰

Karena itu menurut penulis, berdasarkan teori kewenangan dan penegakan hukum, setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diberlakukan, upaya penegakan hukum untuk mengadili prajurit TNI masih dilakukan melalui peradilan militer yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berkenaan dengan hal lain dalam kasus ini terhadap aturan hukum memberikan perlindungan atau mempertimbangkan situasi tertentu terhadap wanita yang terjerat kasus dalam perzinahan. Namun perlu dicatat bahwa di Indonesia hukum pidana mengenai zina diatur dalam KUHP yaitu pasal 284 KUHP – Pasal 285bis KUHP yang mana berbunyi :

1. Pasal 284 KUHP :

“Barangsiapa melakukan perbuatan zina, diancam karena zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

2. Pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang bukan isterinya dan perbuatan itu dilakukan dengan dasar suka

⁵⁰ Kontras, 2009, Menerobos Jalan Buntu, *Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Rinam Antartika, Jakarta. hlm 40

sama suka, diancam karena zina dengan pidana paling lama sembilan bulan”

3. Pasal 285bis KUHP:

“Barangsiapa melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang bukan istrinya dan perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Implementasi hukum dan penerapan pasal – pasal tersebut dapat berbeda – beda, tergantung pada interpretasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan peradilan. Selain itu istilah “zina” digunakan secara umum dan tidak membedakan antara pelaku pria atau perempuan. Hukum ini tidak secara khusus mengecualikan atau membedakan perlakuan terhadap pria atau perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, dalam teks pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pihak perempuan tidak dapat dipidana.

Namun dalam prakteknya, penerapan hukum terhadap perzinahan bisa berbeda – beda diberbagai kasus, dan ada faktor – faktor tertentu yang dapat mempengaruhi penentuan sanksi atau penuntutan hukum, termasuk pertimbangan moral, budaya, dan pandangan masyarakat. Hal ini dapat mencerminkan interpretasi dan penerapan hukum yang dapat berubah seiring waktu.

Penting untuk menghormati dan memahami perbedaan budaya dan hukum diberbagai tempat, sambil tetap memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hukum dan sistem peradilan diindonesia berdasarkan ketentuan pasaal 284 KUHP termasuk dalam hal penanganan kasus zina. diindonesia hak hak dan martabat wanita lebih dilindungi. Alasan mengapa wanita yang terlibat dalam zina mungkin tidak dipidana bisa bervariasi dan bergantung pada konteks kasus, hukum, budaya dan nilai – nilai yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, dikatakan bahwa posisi saksi 1 atau istri pelapor setelah disesuaikan dengan bukti dan fakta dipersidangan tidak bisa dikatakan sebagai tersangka karena bukti adanya keduanya melakukan zina secara nyata tidak ada, hanya ada bukti berupa cincin dengan nama uci yaitu (ujang dan cicik) serta bukti chat di whatsapp yang belum kuat untuk menyatakan saksi-1 harus dipidana.

Seseorang wanita dapat dijadikan sebagai tersangka apabila terdapat cukup bukti yang kuat yang menyatakan bahwa wanita tersebut memang melakukan tindak pidana perzinahan yang sesuai dengan pasal 284 KUHP. Selain itu, dalam kasus yang penulis ambil saksi 1 tidak dijadikan sebagai tersangka ini juga melindungi hak – hak wanita dan nilai – nilai yang dijunjung tinggi dalam strata kemiliteran. Terlebih lagi guna menjaga nama baik militer serta menjaga kredibilitas keluarga militer karena korban masih menjadi keluarga dari militer.

Untuk sampai pada pengenaan pidana dalam delik perzinahan, harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan adalah merupakan salah satu dari delik aduan absolut. Dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP yaitu: “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar”. Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ancaman hukuman dalam Pasal 284 KUHP adalah maksimal Sembilan bulan penjara. Bukan berarti kasus zina yang diatur Pasal 284 KUHP harus bergulir sepenuhnya ke meja hijau. Tindak pidana yang diatur pasal ini adalah delik aduan absolut. Artinya, pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Meskipun demikian, pengaduan dimaksud tetap dapat dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa dimuka pengadilan. Dengan kata lain, karena perkaranya sudah dilimpahkan jaksa ke pengadilan, maka pencabutan pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan (suami atau isteri pelaku) tidak bisa mempengaruhi perkara. Mungkin saja, hakim menjadikan pencabutan aduan itu sebagai unsur yang meringankan. Sifat lain yang

perlu dicatat dari Pasal 284 KUHP adalah perkara tidak boleh dibelah. Maksudnya, apabila A (suami) mengadukan B (isteri) telah berzina dengan pria lain (C), maka A tidak boleh hanya mengadukan C dengan alasan masih sayang kepada isterinya. Pelaku perzinahan, dalam kasus ini B dan C, harus sama-sama diproses hukum. Bahwa kemudian jaksa tidak menuntut B ke muka persidangan, itu merupakan hak *oportunitas* jaksa untuk mengesampingkan perkara. Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*). Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogamy, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu isteri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan

mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan hapus haknya untuk tidak melakukan penuntut terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955, yang menyatakan bahwa “suatu pengaduan perihal kejahatan perzinahan (*operspel*), yang oleh suami hanya diajukan terhadap si lelaki yang tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*) dan pengaduan itu (pendapat Jaksa Agung). Pengaduan semacam itu berarti pengaduan juga terhadap istri yang melakukan perzinahan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu berdasarkan asas *opportunitet*. Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan, bagi yang tunduk pada BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan. Dalam hal ini pengaduan semacam ini, Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktik, pada sidang pertama hakim terlebih

dulu menanyakan pada saksi pengadu apakah dia tetap akan meneruskan pengaduannya, ataukah akan menariknya. Apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan dia menarik pengaduannya, maka hakim tidak melanjutkan dan menghentikan pemeriksaan. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak menariknya, untuk seterusnya dia tidak dapat lagi menarik pengaduan itu⁵¹



⁵¹ Istiklal, 2021, Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana perzinahan, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 5, No. 3, hlm 254-255

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka penulis menarik kesimpulan mengenai proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses persidangan tindak pidana kejahatan kesusilaan yaitu dimulainya dari tahap penyidikan oleh ANKUM yang kemudian diserahkan kepada oditurat militer kemudian diterbitkannya surat perintah penyidikan dan dilakukan pemanggilan apabila bukti yang didapatkan sudah dinyatakan lengkap maka dilakukan penahanan serta penggeledahan apabila diperlukan. Kemudian barang atau alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan ini ditemukan harus diserahkan kepada pengadilan demi kelancaran proses persidangan. Setelah berkas diserahkan oleh Oditurat Militer Semarang kepada Pengadilan Militer Semarang maka hakim menetapkan jadwal sidang pertama serta meminta tersangka untuk turut hadir didalam persidangan, dalam hal ini dikarenakan kasusnya adalah mengenai perbuatan asusila maka hakim harus menyatakan bahwa persidangan tertutup untuk umum tujuannya agar tetap menjaga privasi tersangka maupun terdakwa karena perbuatan asusila masuk dalam ranah

persoalan yang sangat sensitif dan harus hati – hati untuk dibahas. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, yang mana dalam proses ini adalah hal yang sangat penting yang akan menentukan jelas terangnya suatu tindak pidana kejahatan kesusilaan yang terjadi. Kemudian ditunjukkan alat bukti yang akan menjadi suatu kekuatan dalam tegaknya kelancaran proses persidangan.

Kompetensi absolut peradilan militer Pasal 9 Angka 1 HAPMIL memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit militer atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer dan melakukan tindak pidana apa saja baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum tetap akan diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 65 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanl Indonesia yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun apabila prajurit melakukan tindak pidana militer maka akan tunduk pada peradilan militer.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil karena sampai saat ini peraturan perundang – undangan yang mengatur kewenangan mengadili bagi seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana masih berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana ini merupakan bentuk aturan khusus atau *lex specialis*. Terdapat perbedaan dalam kasus ini yang mana setelah terdakwa dalam hal ini adalah oknum TNI telah atau sedang menjalani masa hukuman maka terdakwa tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin militer yang kewenangannya diserahkan menurut satuan ANKUM masing – masing. Seorang terdakwa TNI yang mendapatkan hukuman disiplin militer belum tentu akan mendapat hukuman pidana namun apabila seorang TNI yang mendapatkan hukuman pidana maka otomatis akan mendapat hukuman disiplin militer.

2. Pelaksanaan proses persidangan dalam kasus yang penulis teliti dalam penulisan ini sejauh hakim militer menangani kasus yang menyangkut perbuatan asusila hampir tidak ada kendala yang beliau hadapi namun ada sedikit hambatan yang dialami yaitu keterangan terdakwa seringkali berbelit-belit dan tidak kooperatif saat persidangan namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Para hakim militer sendiri mengetahui apabila seorang terdakwa ini tidak memberikan keterangan yang tidak jujur akan mengetahui dengan melihat gerak – gerik tubuh saat memberikan keterangan dari terdakwa kemudian dicocokkan kepada alat bukti

apakah pernyataan yang diberikan sudah sesuai atau sebaliknya. Hakim akan dengan sendirinya berdasarkan analisisnya mengetahui hal tersebut sesuai apa tidak dikarenakan pengalaman serta keahlian yang sudah sering menangani kasus seperti ini.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dilakukan dengan adanya upaya tindakan Preventif dan Represif seperti adanya Bintal (Pembinaan Mental) disetiap satuan yang ada. Ini dilakukan guna menguatkan kembali keimanan dan sikap kepada seorang prajurit untuk dijadikan koreksi bagi prajurit disatuan, bahwa anggotanya banyak yang melakukan tindak pidana serta agar prajurit lainnya tidak melakukan hal tersebut juga. Adanya upaya Represif yang dimaksud yaitu dengan cara kerja sama antara pihak penegak hukum seperti melakukan penindakan secara langsung jika pelaku terbukti melakukan suatu kejahatan maka akan ditindak tegas menurut hukum yang berlaku. Tetapi juga terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan manfaat dari aspek yang terjadi.

B. SARAN

1. Kepada para penegak hukum yang berwenang dalam Peradilan Militer diharapkan proses persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer yang berlaku, sehingga tidak merugikan kepentingan semua pihak dan agar proses pelaksanaan persidangan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur serta terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi kalangan militer itu sendiri.

2. Kepada Panglima TNI harus mendorong pemerintah dan DPR untuk bekerja sama membahas pembaharuan Undang – Undang Peradilan Militer dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan bangsa. Selain itu juga agar perlu menyiapkan sumber daya manusia yaitu prajurit profesional yang terlibat dalam upaya penegakkan hukum dilingkungan militer dan bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al-Baqarah (2): 187

QS. Al-Isrâ' (17): 32

Q.S An-Nur:2

BUKU

Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,

M. Karjadi, 1979, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Penerbit Politea, Bogor,

Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta,

Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju,Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Amiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2004, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta,

Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

- Didik Endro Purwolelsono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – Teori dan kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Lamintang, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Drs. Adami Chazawi S.H., 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah,
- Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,
- Mulyanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta,
- Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta : Babinkum TNI,
- Kontras, 2009, *Menerobos Jalan Buntu, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Rinam Antartika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Tap MPR Nomor VII/MPR/2020
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

- Niken Subekti, 2014, Supriyadi, “ Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana “, *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2
- Slamet Sarwo Edy, 2016, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada,

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Pengadilan Militer Utama*, Vol.2 No.1

Yudi Krismen, 2017, “ Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI”, *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1

Jurnal SANISA , Oktober 2021, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1 No.2

Nurhaliza, Ida Keumala Jempa, Februari 2020 , *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, (1), No.1

Arwin Syamsudin, 2017, Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IV No.6,

Dennis Raja Immanuel, 2016, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3

Istiklal, 2021, Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana perzinahan, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 5, No. 3

Barda Nawawi Arief, 2006, *Sebelum Undang-Undang Peradilan Militer Diubah*, Majalah Advokasi Edisi 6, Desember 2020.

INTERNET

<https://hukum.uma.ac.id/2021/08/07/>, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Di akses Selasa, 17 Oktober 2023 jam 15.30

<https://hukkel.com/asusila-/> diakses 5 Oktober 2023 jam 18.54 W.I.B

<https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html> Diakses Rabu, 18 Oktober 2023 jam 15.51